



# TINJAUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA JUDI TOGEL JENIS PAKONG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 784/PID.B/2019/PN TNG)

**Chairul Anwar, Nurmalia Ihsana**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia  
chairul.gntng@gmail.com, ihsana.ihsana@gmail.com



## Abstract

*According to the Big Indonesian Dictionary, Gambling is risking a certain amount of money or property in a guessing game based on chance, with the aim of getting an amount of money or property that is greater than the original amount of money or property. Gambling is a phenomenon that cannot be denied in society. The act of gambling in Indonesian society can be found in various layers of society. There are also various forms of gambling, from traditional ones such as dice gambling, cockfighting and others such as the Pakong Type Togel Gambling which the author uses as a case study. The problem in this paper is how is the legal arrangement related to the crime of gambling? And what is the basis for the consideration of the Panel of Judges case Number 784/Pid.B/2019/PN Tng? The research method used is a normative research method that focuses on library research to obtain secondary data from legal materials. The normative approach is carried out by reviewing the applicable provisions or laws and regulations. The results of the study show that legal provisions related to the crime of gambling are formulated in Article 303 and Article 303 bis of the Criminal Code. The considerations of the Panel of Judges in dropping the criminal case number 784/Pid.B/2019/PN Tng are appropriate, namely by fulfilling all the elements in the indictment of Article 303 paragraph (1) 2nd of the Criminal Code, in addition to this being based on witness testimony, the defendant's statement, and evidence coupled with the conviction of the judge. In addition, the Panel of Judges in deciding cases considered mitigating and aggravating matters for the defendants.*

**Keywords:** *Crime, Gambling, Lottery*

---

✉ Alamat korespondensi:  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia  
chairul.gntng@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan media yang memuat nilai-nilai atau konsep-konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan sosial. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum itu terletak pada suatu kegiatan yang menyerasikan hubungan dari nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *sosial engineering*) memelihara dan mempertahankan (sebagai *sosial control*) kedamaian pergaulan hidup.<sup>1</sup>

Perjudian merupakan suatu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi sebagian orang untuk mencari uang dengan cara yang lebih mudah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "judi" adalah: "Permainan yang memakai uang/ barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu)".<sup>2</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan "Perjudian" adalah:<sup>3</sup>

1) Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/ harta semula.

2) Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang.

Pendapat lain menurut Kartini kartono, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian bahwa perjudian merupakan bentuk kejahatan.<sup>5</sup>

Dampak dari perjudian sengaja diabaikan oleh mereka yang melakukan praktik perjudian dan lebih mementingkan keuntungan yang jarang mereka peroleh. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Simanjuntak, bahwa perjudian berpotensi untuk meningkatkan kejahatan serta pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial lainnya, misalnya orang yang kalah perjudian, karena kebutuhan uang orang itu akan melakukan pencurian, perampokan dan lain-lain.<sup>6</sup>

## II. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. Pendekatan kualitatif ini memang tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan lebih bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus.<sup>7</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan hukum terkait tindak pidana perjudian dalam perspektif hukum positif.

Perjudian dalam sudut pandang pantologi sosial didefinisikan sebagai pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau suatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Suawari Akhmaddhian, Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan 2015), Volume, 03, Nomor 1 2016, hlm. 13.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 886

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Kartini Kartono, 2006, Pathologi Sosial, Rajawali Jilid I, Jakarta, hlm. 58.

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

<sup>6</sup> Simanjuntak, Beberapa Aspek Patologi Sosial, Alumni; Bandung, 1981, hlm 195-196.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm, 3

<sup>8</sup> Kartini Kartono. 1992. *Pantologi Sosial*. Jilid 2. Jakarta. C.V Rajawali. Hlm.55

Tindak Pidana Perjudian sebenarnya sudah ada di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tepatnya di Pasal 303 dan 303 bis, dimana di dalam Pasal tersebut merupakan suatu kejahatan.

Perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin;
  - 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - 2) Dengan sengaja menawarkan untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.
- b. Ayat (2) kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- c. Ayat (3) (yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian) disebutkan bahwa: "Yang disebut Permainan Judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan semata, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertarungan lainnya".<sup>9</sup> Unsur-unsur pada Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari dua unsur, yaitu:

- a. Unsur subjektif: Dengan sengaja
- b. Unsur objektif:
  - 1) menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi,
  - 2) menjadikan sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu usaha perusahaan.Unsur subjektif dengan sengaja dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP maksudnya harus dibuktikan, bahwa:
  - 1) Adanya hendak atau maksud pelaku untuk menjadikan kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi itu sebagai usaha.
  - 2) Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
  - 3) Adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia tawarkan atau yang kesempatannya ia berikan itu adalah untuk bermain judi.

Unsur yang pertama dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP ialah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Maksud dari unsur ini bahwa pelaku haruslah orang yang terbukti melakukan suatu perbuatan dengan pemberitahuan secara lisan maupun suatu perbuatan dengan pemberitahuan secara lisan maupun tulisan tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan terhadap seseorang untuk bermain judi.

Unsur objektif yang kedua dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP ialah menjadikan sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu usaha perusahaan. Maksud dari unsur ini, pelaku haruslah orang yang terbukti melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan terhadap seseorang untuk bermain judi dengan terus menerus atau berulang-ulang yang bertujuan mendapatkan keuntungan materil untuk suatu perusahaan. Turut serta dalam suatu perusahaan dapat meliputi perbuatan-perbuatan dengan menyediakan keuangan untuk usaha dan membina atau meningkatkan pendirian atas usaha tersebut. Unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari dua unsur, yaitu:

- a. Unsur subjektif: Dengan sengaja
- b. Unsur objektif:
  - 1) Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau

<sup>9</sup> R. Soenarto Soerodibroto. 2005. KUHP dan KUHPA (dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.182.

- 2) Turut serta dalam perusahaan
- 3) Dengan tidak peduli  
Unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP hanya terdiri dari satu unsur objektif, yaitu turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. Selanjutnya dalam Pasal 303 bis KUHP mengatakan bahwa:
  - a. Ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
    - 1) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.
    - 2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari pengusaha yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
  - b. Ayat (2), jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.<sup>10</sup>

Perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan oleh UU No. 7 Tahun 1974, ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut :

- 1) Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah
- 2) Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: Ayat (1) menjadi penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selamalamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian akan meliputi, pengaturan jenis-jenis sanksi dan pengaturan tentang berat ringannya pidana.

#### **1. Pengaturan jenis-jenis sanksi**

Khusus sistem sanksi pidana tentang tindak pidana perjudian tetap mengacu pada aturan umum yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis pidana, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :

- a. Pidana mati.
- b. Pidana penjara.
- c. Kurungan.
- d. Denda.
- e. Pidana tutupan.

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman keputusan hakim.<sup>11</sup>

Di dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur tentang sanksi pidana perjudian yang berbunyi:

- a. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- b. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 184.

<sup>11</sup> Adami Chazawi, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.26

- c. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- d. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Pasal 303 bis ini awalnya adalah Pasal 542 yang ancaman pidananya lebih rendah yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah dan dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1974 Pasal 542 diganti dengan Pasal 303 bis dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Ini berarti perjudian dalam bentuk pelanggaran dalam Pasal 542 tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan. Dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 1974 tidak mengatur tersendiri mengenai jenis-jenis pidana tambahan. Maka, ketentuan pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP tidak secara otomatis berlaku.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan, "walaupun pidana tambahan diatur dalam aturan umum, namun menurut sistem KUHP untuk jenis-jenis pidana tambahan hanya diancamkan untuk jenis-jenis pidana tertentu. Apabila dalam aturan khusus perumusan delik yang bersangkutan, tidak mencantumkan secara tegas maka pidana tambahan itu tidak dapat dijatuhkan. Khususnya untuk pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, KUHP antara lain menyebutkan secara tegas dalam Pasal 128 (3), 206 (2), 361, 377 (1), 395 (1) dan 405 (2).<sup>12</sup>

## 2. Pengaturan berat ringannya pidana

Di dalam KUHP terdapat dua aturan yang dibahas, yaitu aturan umum dan aturan khusus mengenai tindak pidana. Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku 1), dan aturan khusus terdapat didalam KUHP (Buku II dan Buku III) maupun dalam Undang-undang khusus diluar KUHP.<sup>13</sup>

Aturan khusus ini pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum. Tidak terkecuali dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1974. Namun karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara khusus berat atau ringannya pidana yang menyimpang dari KUHP maka ketentuan yang ada pada Buku 1 KUHP otomatis akan berlaku. Seperti ketentuan minimum umum pidana penjara berdasarkan Pasal 12 ayat (2) KUHP adalah satu hari, pidana kurungan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHP jo. Pasal 1 UU No. 18 prp 1960 yang menentukan denda paling sedikit adalah 25 sen.

Dalam UU No. 7 Tahun 1974 ada kecenderungan memformulasikan pidana denda dalam jumlah yang cukup besar (puluhan juta rupiah) dengan sistem maksimum khusus. Namun penetapan pidana denda tersebut dikhawatirkan tidak akan efektif dan dapat menimbulkan masalah, karena tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus pelaksanaan dalam UU tersebut mengenai pelaksanaan pidana denda atau pedoman pemidanaan, baik itu tata cara pembayaran dengan tunai dan kapan batas akhir dari pembayaran.

## 2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 784/Pid.B/2019/PN Tng.

### a. Duduk Perkara<sup>14</sup>

Awalnya terdakwa sebagai pengecer sekitar pukul : 13.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib pada setiap harinya Terdakwa mencatat pemasang yang akan memasang, dan sekitar pukul : 18.00 wib Terdakwa mulai mengecer atau menjual angka pasangan judi Fajar Pakong tersebut kepada pemasang dimana angka pasangan tersebut terdiri dari angka 01 sampai dengan angka 36, setelah ada pemasang yang telah memasang/membeli angka pasangan judi Fajar Pakong tersebut kepada Terdakwa lalu angka pasangan berikut besaran uang pasangan/uang taruhan tersebut Terdakwa catat dikertas selembat / atau apa saja yang kemudian catatan tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. SANUSI (DPO), dan ditutupnya pemasang untuk memasang sekira pukul 23.00 Wib, pemasangan yang dinyatakan menang taruhan apabila angka pasangan judi

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni Bandung, hlm. 142

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003).hlm. 262

<sup>14</sup> Putusan perkara nomor 784/Pid.B/2019/PN Tng

yang dipasang oleh pemasang tersebut sesuai dengan angka pengeluaran yang dikeluarkan oleh bandar judi pada setiap harinya, misalkan angka yang dipasang oleh pemasang adalah 01 dan angka pengeluaran yang dikeluarkan oleh bandar adalah 01 maka pemasang tersebut dinyatakan menang taruhan yang uang taruhannya akan dibayar oleh bandar sesuai dengan besaran uang pasangan yang dipertaruhkan dikalikan dua puluh lima, misalkan pemasang memasang angka 01 satu seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila dinyatakan menang taruhan maka akan dibayar oleh bandar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan seterusnya berlaku kelipatan dua puluh lima.

Dan angka pengeluaran judi tersebut dikeluarkan oleh bandar pada setiap harinya yaitu sekitar jam : 03.00 wib. Atau para pemasang dapat melihatnya melalui aplikasi Google di WWW. FAJAR PAKONG. COM. Biasanya pemenang mendapatkan uang pasangan / hadiah dari Terdakwa, uang tersebut diambil dari pemasang yang kalah, namun apabila kurang Terdakwa Sdr.SANUSI (DPO) untuk selanjutnya Sdr. SANUSI (DPO) menambahkan kekurangannya.

Sedangkan untuk uang taruhan pemasang terdakwa setorkan kepada Sdr.SANUSI (DPO) sesuai dengan data besaran jumlah uang taruhan pemasang yang telah Terdakwa setorkan terlebih dahulu tersebut yaitu pada ke esokan harinya yaitu sekitar pukul: 08.00 wib sampai dengan pukul 10.00 Wib sambil mengecek apakah ada pemasang yang menang taruhan atau tidak, dan apabila ada pemasang yang menang taruhan maka Terdakwa akan memberikan uang kemenangan taruhan pemasang tersebut kepada pemasang untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pemasang.

Permainan fajar pakong tersebut baik Bandar ataupun pemain tidak dapat dipastikan akan menang namun ada pengharapan atau bersifat untung-untungan guna memperoleh kemenangan.

Bahwa komisi dari hasil penjualan judi fajar pakong yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) s/d Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjadi pengecer judi jenis fajar pakong sejak tanggal 10 bulan Oktober 2018 hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa dan beserta barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar rekapan dibawa ke Polres Kota Tangerang guna pengusutan lebih lanjut.

#### **b. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim<sup>15</sup>**

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni Pertama sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun oleh penuntut Umum secara Alternatif / Pilihan, maka Majelis diberi kebebasan untuk menentukan Pasal yang mana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan / dipertimbangkan, yang tentunya berdasarkan fakta fakta yang diperoleh selama proses persidangan, maka Majelis berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan atas perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur unsurnya adalah:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;

##### ***Ad 1. Unsur barang siapa***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Hukum Pidana, namun dalam praktek peradilan pidana di Indonesia barang siapa diartikan sebagai siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan. Bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan dipersidangan adalah

<sup>15</sup> Ibid

terdakwa MUHAMAD YAS'A BIN H. MUSLIH (Alm) yang cakap secara hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa apakah dengan terbuktinya unsur setiap orang tersebut, terdakwa telah dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur unsur selanjutnya;

**Ad.2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;**

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap yaitu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa MUHAMAD YAS'A BIN H. MUSLIH (Aim) yang ketika itu berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bojong Rt.001/ 002 Kelurahan/ Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang sedang mencatat nomor pasangan judi fajar pakong dari para pemasang.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis pakong tersebut dengan cara menjadi pengecer dimana terdakwa bertugas mencatat pemasang yang akan memasang, sekitar pukul : 13.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib pada setiap harinya dan sekitar pukul : 18.00 wib Terdakwa mulai mengecer atau menjual angka pasangan judi Fajar Pakong tersebut kepada pemasang dimana angka pasangan tersebut terdiri dari angka 01 sampai dengan angka 36, setelah ada pemasang yang telah memasang/membeli angka pasangan judi Fajar Pakong tersebut kepada Terdakwa lalu angka pasangan berikut besaran uang pasangan/uang taruhan tersebut Terdakwa catat dikertas selebar / atau apa saja yang kemudian catatan tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. SANUSI (DPO), dan ditutupnya pemasang untuk memasang sekira pukul 23.00 Wib, pemasangan yang dinyatakan menang taruhan apabila angka pasangan judi yang dipasang oleh pemasang tersebut sesuai dengan angka pengeluaran yang dikeluarkan oleh bandar judi pada setiap harinya, misalkan angka yang dipasang oleh pemasang adalah 01 dan angka pengeluaran yang dikeluarkan oleh bandar adalah 01 maka pemasang tersebut dinyatakan menang taruhan yang uang taruhannya akan dibayar oleh bandar sesuai dengan besaran uang pasangan yang dipertaruhkan dikalikan dua puluh lima, misalkan pemasang memasang angka 01 satu seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila dinyatakan menang taruhan maka akan dibayar oleh bandar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan seterusnya berlaku kelipatan dua puluh lima. Dan angka pengeluaran judi tersebut dikeluarkan oleh bandar pada setiap harinya yaitu sekitar jam : 03.00 wib. Atau para pemasang dapat melihatnya melalui aplikasi Google di WWW. FAJAR PAKONG. COM. Biasanya pemenang mendapatkan uang pasangan / hadiah dari Terdakwa. uang tersebut diambil dari pemasang yang kalah, namun apabila kurang Terdakwa Sdr.SANUSI (DPO) untuk selanjutnya Sdr. SANUSI (DPO) menambahkan kekurangannya. Sedangkan untuk uang taruhan pemasang terdakwa setorkan kepada Sdr.SANUSI(DPO) sesuai dengan data besaran jumlah uang taruhan pemasang yang telah Terdakwa setorkan (terlebih dahulu tersebut yaitu pada ke esokan harinya yaitu sekitar pukul:08.00 wib sampai dengan pukul 10.00 Wib sambil mengecek apakah ada pemasang yang menang taruhan atau tidak, dan apabila ada pemasang yang menang taruhan maka Terdakwa akan memberikan uang kemenangan taruhan pemasang tersebut kepada pemasang untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada pemasang. Permainan fajar pakong tersebut baik Bandar ataupun pemain tidak dapat dipastikan akan menang namun ada pengharapan atau bersifat untung-untungan guna memperoleh kemenangan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang dipertimbangkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan kepadaterdakwa tidak pula ditemukan adanya alasan yang dapat mengecualikan hukuman atau sifat yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka kepada terdakwa sudah selayaknya dijatuhi hukuman setimpal atasperbuatannya

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut harus dikurangi seluruhnya dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka penahanan terhadap terdakwa tersebut harus tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti akan dinyatakan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang meringankan danyang memberatkan :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tentunya bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Perjudian ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberi keterangan ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkenaan denganperkara ini ;

**c. Putusan**

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Yas'a BN H . Muslih (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Muhamad Yas'a BN H . Muslih (Alm), oleh karena itu denganpidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
  - 2 (dua) Lembar Rekap Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

**d. Analisis**

Dalam rangka membuat dan memutuskan sebuah putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, Majelis hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan, baik yang bersifat yuridis maupun pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis diantaranya terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan dakwa, keterangan saksi, barang bukti dan Pasal-Pasal perbuatan hukum pidana. Adapun pertimbangan yang bersifat Non yuridis diantaranya terdiri dari dari latar belakang perbuatan terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, dan pertimbangan hukum pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidannya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu sama lain yang diajukan oleh penuntut umum.

Pada perkara Nomor 784/Pid.B/2019/PN Tng ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Perjudian" Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini telah menggunakan pertimbangan dari aspek yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dengan pembuktian unsur dakwaan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk didalamnya keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepada terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni Pertama sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menurut Penulis, keputusan Hakim sudah tepat dan dapat memberikan efek jera kepada si Pelaku, mengingat hal-hal yang meringankan Hakim pada saat penjatuhan putusan terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan.

Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana perjudian ini, menurut penulis juga sudah mencerminkan keadilan kepada semua pihak khususnya kepada para terdakwa, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan, Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan itu dengan alat-alat bukti sah, serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan.

#### IV. KESIMPULAN

Terkait dengan tindak pidana perjudian dirumuskan dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHPidana. Kedua pasal tersebut merupakan kejahatan dengan:

- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat ijin
- b) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- c) permainan judi adalah tiap-tiap permainan, mendapat untung, pertaruhan.

Rumusan Pasal 303 bis KUHPidana:

- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
- b) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Pertimbangan Majelis hakim dalam menjatuhkan perkara tindak pidana nomor sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan perkara nomor 784/Pid.B/2019/PN Tng telah sesuai yakni dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1), selain hal tersebut didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti ditambah dengan adanya keyakinan hakim. Selain itu juga Majelis Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan hal-hal yang bersifat meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi para terdakwa.

#### REFERENSI

##### Book

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Kartini Kartono, 2006, *Patologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta
- Kartini Kartono. 1992. *Pantologi Sosial*. Jilid 2. Jakarta. C.V Rajawali
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- R. Soenarto Soerodibroto. 2005. *KUHP dan KUHAP (dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Simajuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni; Bandung, 1981
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010)
- Suawari Akhmaddhian, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan 2015)*, Volume, 03, Nomor 1 2016
- Sugianto Darmadi, 1988, *Kedudukan ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Bandung: Bandar Maju
- Suteki dan Galang Taufani , *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003

### **Undang –undang**

- Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia;  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

### **Putusan Pengadilan**

- Putusan Nomor 784/Pid.B/2019/PN Tng.